



PUTUSAN

Nomor: 197/Pdt.G/2013/PA.TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

SYAHRUL bin AHMAD, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Baru Harapan Dusun V, Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

SIYUS binti IMAM MADAUK, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Baru Harapan Dusun V, Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan mereka tanggal 07 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor: 197/Pdt.P/2013/PA.TALU tanggal 07 Mei 2013, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 1985 di Kampung Baru Harapan Dusun V, Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama BUYUNG AMAK bin IMAM MADAUK, namun berwakil kepada IMAM BUMAM dan disaksikan oleh BUYUNG AMAK bin IMAM MADAUK dan IJAUH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus bujang dan gadis;



4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak bernama:
 1. FETI FERA binti SAHRUL, lahir tanggal 6 November 1990;
 2. SARTIKA WAHYUNI binti SAHRUL, lahir tanggal 4 Juni 2002;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon telah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/ KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (SYAHRUL bin AHMAD) dengan Termohon (SIYUS binti IMAM MADAUK) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 1985 di Kampung Baru Harapan Dusun V, Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Halaman 149-150, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang setelah mengangkat sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SOFYAN DEDI alias BUYUNG AMAK bin IMAM MADAUK. Saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 1985 di Kampung Baru Harapan Dusun V, Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan Termohon. Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sewaktu Termohon masih kecil. Pada waktu itu saksi berwakil kepada IMAM BUMAM karena saksi takut salah atau belum siap menjadi wali;
 - Bahwa saksi akad nikah Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri BUYUNG AMAK bin IMAM MADAUK dan IJAUH;
 - Bahwa turut menyaksikan akad nikah tersebut sekira 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah uang sejumlah Rp. 600,- (enam ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;



- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon adalah untuk mengurus bukti suami isteri yang sah;
 - 2. IJAUH bin YAHYA. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak sekolah SMP sekira tahun 1980-an;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1985 di rumah IMAM BUMAM, di Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan Termohon. Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah BUYUNG AMAK, kakak kandung Termohon, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sewaktu Termohon masih kecil. Pada waktu itu saksi berwakil kepada IMAM BUMAM karena saksi belum siap menjadi wali;
 - Bahwa saksi akad nikah Pemohon dengan Termohon bernama BUYUNG AMAK bin IMAM MADAUK dan saksi sendiri, IJAUH;
 - Bahwa turut menyaksikan akad nikah tersebut sekira 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah uang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon adalah untuk mengurus bukti suami isteri yang sah;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;



Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai suami Termohon, Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan



syaratnya menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 1985 di Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah kakak kandung Termohon yang bernama BUYUNG AMAK bin IMAM MADAUK yang berwakil kepada IMAM BUMAM, dihadiri oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 600,- (enam ratus rupiah). Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah. Sewaktu menikah, status Pemohon adalah jejaka, dan Termohon adalah gadis. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon. Pemohon tidak pernah bercerai dengan Termohon. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 – 11 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin Pasal 39 – 44;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) – (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa mengenai syarat dan dengan cara sebagaimana maksud Pasal 165-179 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi



tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut agama Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga dengan baik. Bersosialisasi di dalam masyarakat dan telah memiliki keturunan. Selama 28 (dua puluh delapan) tahun hidup serumah berumah tangga tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa kepentingan hukum permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah untuk bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang berbunyi:

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (SYAHRUL bin AHMAD) dengan Termohon (SIYUS binti IMAM MADAUK) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 1985 di Kampung Baru Harapan Dusun V, Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1434 H.**, oleh DRS. H. PALATUA, SH., MHI. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh DRA. ERMIDA YUSTRI, MHI. dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2013/PA.TALU tanggal 08 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Sya'ban 1434 H.**, dengan dihadiri oleh DRA. ERMIDA YUSTRI, MHI. dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH., Hakim-Hakim Anggota serta dibantu RAHMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

DRS. H. PALATUA, SH., MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

DRA. ERMIDA YUSTRI, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

RAHMITA, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 241.000,-

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama Talu,

Drs. MAHYUTA